



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 46-K/PMT.III/BDG/AD/V/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: T A R W A N
Pangkat / NRP	: Kopda / 31000596940280
Jabatan	: Wadanru 2 Ton Pimu Kima
Kesatuan	: Yonif 500/Raider
Tempat dan tanggal lahir	: Tuban, 03 Februari 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Yonif 500/Raider Jl. Gajah Mada No. 01 Surabaya

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonif 500/Raider selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 16 Mei 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014, bertempat di ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya berdasarkan Keputusan Penahanan Nomor Kep/02/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Penahanan Sementara.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan I dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014, bertempat di Ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/21/V/2014 tanggal 05 Juni 2014
 - b. Perpanjangan Penahanan II dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 05 Juli 2014 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2014, bertempat di ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor Kep/45/VI/2014 tanggal 04 Juli 2014.
 - c. Perpanjangan Penahanan III dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 04 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 02 September 2014, bertempat di ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor Kep/60/VIII/2014 tanggal 06 Agustus 2014.
 - d. Perpanjangan Penahanan IV dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 September 2014 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2014, bertempat di ruang Tahanan Denpom-V/4 Surabaya berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor Kep/178/IX/2014 tanggal 04 September 2014.
 - e. Perpanjangan Penahanan IV dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 03 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 01 Nopember 2014, bertempat di ruang Tahanan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpom-V/4 Surabaya berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan
V Nomor Kep/205/X/2014 tanggal 09 Oktober 2014.

3. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari penahanan sementara pada tanggal 02 Nopember 2014 berdasarkan Keputusan Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Kep/223/XI/2014 tanggal 06 Nopember 2014 tentang Pembebasan dari Penahanan.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

- Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/20/K/AD/I/2015 tanggal 27 Januari 2015 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun 2000 Empat belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 Empat belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di rumah dinas yang ditempati Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider Blok 10 Jl. Gajahmada Nomor 1 Surabaya Jatim, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2000/ 2001 di Pusdik Secata Rindam V/Brawijaya Magetan Jawa Timur, setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2001 ditugaskan di Yonif 507/BS (sekarang Yonif 500/Raider) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31000596940280.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif 500/Raider Nomor : Sprin/198/I/2014 tanggal 28 April 2014 pada hari Senin sekira pukul 17.00 WIB Serda Suyanto (Saksi-5) naik jaga bersama 9 (Sembilan) orang anggota yaitu :

Terdakwa selaku Wadanru, Kopda Ahmad Faruk S selaku Kopral Pengantar, Kopda Lukman Hidayat, Kopda Agung Trianto, Kopda Erwan K, Kopda Aries Dwi P, Pratu Lintas Permujo, Pratu Mahfud A dan Pratu Wawan W. sebagai anggota yang diambil dari masing-masing Kompi sebanyak 2 (dua) orang dalam waktu 1x 24 Jam dan Prosedur Tetap (protap) jaga kesatrian yang berlaku dikesatuan Yonif 500/Raider yakni :

- 1) Naik dan turun jaga pada pukul 17.00 Wib serah terima dihadapan Perwira Piket.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Personil jaga berjumlah 10 (sepuluh) orang atau 14 (empat belas) orang (sesuai kondisi kegiatan).
 - 3) Pukul 18.00 Wib dan 06.00 Wib dua orang anggota menurunkan bendera merah putih.
 - 4) atas kebijaksanaan Perwira Piket, regu jaga dibagi 2 (dua) kelompok yaitu satu kelompok terdiri dari Danru dan 4 (empat) orang melaksanakan jaga mulai pukul 17.00 Wib s/d 23.00 Wib sisanya istirahat selanjutnya mulai pukul 23.00 Wib s/d 05.00 Wib yang melaksanakan jaga terdiri dari Wadanru bersama 4 (empat) orang, mulai pukul 05.00 Wib s/d 06.00 Wib seluruh yang jaga hadir di pos jaga. Selanjutnya dibagi dua kelompok lagi hingga sore menjelang serah terima jaga.
 - 5) Danru bertanggung jawab mengendalikan anggota jaga dibantu oleh Wadanru. Jika ada kejadian melaporkan kepada Perwira jaga.
 - 6) Perwira jaga bertanggung jawab jika terjadi kejadian dan memberikan arahan maupun petunjuk dan melaporkan ke Danyonif 500/Raider.
- c. Bahwa setelah kegiatan serah terima yang dipimpin oleh perwira piket batalyon, Saksi-5 selaku Danru jaga membagi 2 (dua) kelompok jaga dan istirahat mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib Saksi-5 jaga pos kesatrian bersama 4(empat) anggota, sedangkan Terdakwa selaku Wadanru bersama 4 (empat) anggota yang lain melaksanakan istirahat. Pada pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama anggotanya seharusnya menggantikan jaga pos kesatrian. Ternyata setelah Saksi-5 cek dan Saksi-5 tanyakan kepada anggota, tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pada pukul 23.15 Wib Saksi-5 mencari kerumah dinasnya Terdakwa. Kondisi rumahnya tertutup dan lampunya menyala terang. Setelah Saksi-5 ketuk pintunya tidak ada jawaban sehingga Saksi-5 berupaya menghubungi nomor HP nya, tetapi juga tidak berhasil, atas kejadian tersebut Saksi-5 melaporkan kepada perwira piket batalyon berdasarkan Surat Perintah Danyonif 500/Raider Nomor : Sprin /189/IV/ 2014 tanggal 26 April 2014 Kapten Inf Dilli Murtiawan (Saksi-2) bahwa Terdakwa malam itu tidak berada di dalam posnya.
- d. Bahwa Saksi-2 selanjutnya memerintahkan anggota Saksi-2 yang bernama : Kopda Yusron Kamim (Saksi-3) untuk mencari keliling asrama maupun mengecek dirumahnya Terdakwa, hingga pukul 23.30 Wib Saksi-3 melaporkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Kopda Sidiq (saat itu menjabat bintanga piket Kompi Markas) mencari keliling batalyon 500/R hingga mengecek di blok 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dirumah yang ditempati Terdakwa. Saat pengecekan tersebut, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi rumahnya. Padahal kondisi pintu depan rumahnya terkunci. Lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa agar malam itu ke kantor staf intel untuk dilakukan interogasi perkara meninggalkan pos jaganya tersebut.
- e. Bahwa Terdakwa pada saat giliran waktu istirahat sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sengaja meninggalkan pos jaga untuk keperluan mencari uang tambahan distasiun Wonokromo Surabaya, setiap Terdakwa datang ke lokasi perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan jatah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Heri (selaku orang yang ditunjuk menerima tamu dan memberi jatah perjudian).
- f. Bahwa pada malam dini hari Selasa tanggal 29 Mei 2014 sekira pukul 00.30 Wib Saksi-2 menghubungi Serka Andi Surya Dinata (Saksi-1) untuk menginterogasi Terdakwa Saat dilakukan interogasi Terdakwa menunjukkan sikap ketakutan yang berlebihan. Seperti orang yang mengalami paranoid (rasa takut yang berlebihan dari orang yang sering mengkonsumsi Narkotika), sehingga Saksi-2 merasa curiga lalu mengajak Saksi-1 untuk mengecek kondisi rumah yang ditempati Terdakwa Yonif 500/Raider Blok 10 Jl Gajahmada Nomor 1 Surabaya, Sesampainya di Blok 10 rumah yang ditempati Terdakwa, Saksi-2 mengecek di ruang tamu, kamar mandi dan ruang kamar dapur, Dalam ruang kamar dapur Saksi-2 menemukan sisa bungkus plastik kecil yang terselip dirak piring dan tercecer di beberapa tempat.
- g. Bahwa jumlahnya kurang lebih 17 (tujuh belas) bungkus. Kemudian Saksi-2 juga menemukan botol bekas larutan penyegar cap kaki tiga yang sudah dimodifikasi sebagai alat bong sebanyak 1 (satu) buah yang Saksi-2 temukan dibawah meja kompor. Lalu Saksi-2 juga menemukan 6 (enam) buah korek api gas yang berada diruang tamu sebanyak 2 (dua) buah dan 4 (empat) buah di dekat meja kompor. Sedotan plastik warna putih jumlahnya 5 (lima) buah Saksi-2 temukan juga didekat rak piring. Selain itu Saksi-2 juga menemukan lintingan kertas aluminium foil sebanyak 10 (sepuluh) lembar. Dan satu lembar kertas aluminium rokok. Selanjutnya atas semua temuan benda tersebut Saksi-2 kumpulkan lalu Saksi-2 masukkan ke dalam kantong plastik kresek warna hitam.
- h. Bahwa kemudian Saksi-2 bersama Saksi-1 kembali ke kantor staf intel untuk menunjukkan kepada Terdakwa benda-benda tersebut, setelah ditunjukkan oleh Saksi-2 Terdakwa terkejut dan mengakui bahwa semua benda itu adalah milik Terdakwa. yang pernah digunakan untuk mengkonsumsi obat Narkotika jenis sabu-sabu Atas temuan kejadian tersebut Saksi -2 langsung melaporkan kepada Dan Yonif 500/ R yang dijabat oleh Letkol Inf Lucky Avianto. Lalu pada sekira pukul 05.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Saksi-2 mendampingi Danyonif 500/ R mengecek ke rumah Terdakwa. Sekira pukul 09.00 Wib Saksi-2 memerintahkan Kopda Wahyu (anggota staf intel) untuk mengecek ulang kedalam rumahnya Terdakwa. Ditemukan lagi bungkus plastik kecil (bekas bungkus sabu-sabu), korek api gas, aluminium foil dan sedotan plastik warna putih.

- i. Bahwa Terdakwa mengenal lalu mengkonsumsi obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu sejak tahun 2011 adapun cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adalah awalnya botol bekas larutan cap kaki diisi air, tutup botolnya di buat 2 (dua) lubang. Satu lobang untuk sedotan hisap, satu lobang lagi untuk disambungkan kepipa kaca sebagai tempat membakar kristal putih sabu-sabu yang dibakar dengan korek api gas. Setelah Kristal putih dibakar, mengeluarkan asap, lalu dihisap melalui sedotan putih hingga masuk ke dalam paru-paru. Selanjutnya di tahan sebentar kemudian dikeluarkan pelan-pelan melalui hidung dan Terdakwa mengisap berulang kali hingga obat kristal putih sabu-sabu tersebut habis, reaksi yang Terdakwa peroleh setelah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu adanya kenikmatan, tubuh merasa segar dan tidak loyo dan pikiran merasa gembira serta percaya diri.
- j. Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 telah menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu tempatnya di rumah dinas yang ditempati Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider Blok 10 Jl Gajahmada Nomor 1 Surabaya Jatim.
- k. Bahwa selanjutnya semua benda temuan tersebut dijadikan satu dalam bungkus tas plastik keresek warna hitam, lalu disimpan dialmari dalam ruang staf intel sebagai barang bukti milik Terdakwa. Selanjutnya Dan Yonif 500/ Raider memerintahkan Saksi-2 agar berkoordinasi dengan Badan Nasional Narkotika (BNN) Jatim. Pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil urine Terdakwa. Selanjutnya Saksi-2 mengecek urine tersebut dengan cara memasukkan alat tes pack ke dalam urine Terdakwa. Hasil tes dengan alat tersebut menunjukkan 2 (dua) garis yang berarti hasil positif mengandung obat Narkotika. Selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-1 membawa hasil tespeck dan urine milik Terdakwa untuk diperiksakan ke BNN Jatim yang beralamat di Jalan Ngagel Madya V/ 22 Rt 04/Rw 01 Kel. Barata Jaya Kec. Gubeng Surabaya.
- l. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Mei 2014 BNN Jatim yang beralamat di Jalan Ngagel Madya V/ 22 Rt 04/Rw 01 Kel. Barata Jaya Kec. Gubeng Surabaya, sesuai Berita Acara Nomor : BA/15/V/2014/BNNP tentang hasil pemeriksaan tes urine atas nama Kopda Tarwan (Terdakwa) yang ditandatangani oleh Kasie Peran Serta Masyarakat atas nama Eko Prastowo dengan hasil positif : Amphetamine dan methamphetamine, lalu dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil pemeriksaannya BNN tersebut, Saksi-2 melaporkan ke Danyonif 500/R dan membuat surat laporan khusus (lapharsus) ke Kodam V/ Brw. Sejak tanggal 29 April 2014 Terdakwa ditahan disel Intel Yonif 500/R, menjalani pemeriksaan perkaranya dan menunggu surat balasan dari Kodam V/Brw, Karena tidak segera mendapat balasan surat dari Kodam V/ Brw maka pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/4 guna proses sesuai hukum.

Dan

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal Dua puluh delapan bulan April tahun 2000 Empat belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan April tahun 2000 Empat belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Empat belas bertempat di Mayonif 500/Raider Jl Gajahmada Nomor 1 Surabaya Jatim, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui Secata PK tahun 2000/ 2001 di Pusdik Secata Rindam V / Brawijaya Magetan Jawa Timur, setelah lulus dengan pangkat Prajurit Dua pada tahun 2001 ditugaskan di Yonif 507/BS (sekarang Yonif 500/Raider) sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopral Dua NRP 31000596940280.
- b. Bahwa berdasarkan Surat Perintah Danyonif 500/Raider Nomor : Sprin/198/IV/2014 tanggal 28 April 2014 pada hari Senin sekira pukul 17.00 WIB Serda Suyanto (Saksi-5) naik jaga bersama 9 (Sembilan) orang anggota yaitu : Terdakwa selaku Wadanru, Kopda Ahmad Faruk S selaku Kopral Pengantar, Kopda Lukman Hidayat, Kopda Agung Trianto, Kopda Erwan K, Kopda Aries Dwi P, Pratu Lintas Permujo, Pratu Mahfud A dan Pratu Wawan W. sebagai anggota yang diambil dari masing-masing Kompi sebanyak 2 (dua) orang dalam waktu 1x 24 Jam dan Prosedur Tetap (protap) jaga kesatrian yang berlaku dikesatuan Yonif 500/Raider yakni :
 - 1) Naik dan turun jaga pada pukul 17.00 Wib serah terima dihadapan Perwira Piket.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Personil jaga berjumlah 10 (sepuluh) orang atau 14 (empat belas) orang (sesuai kondisi kegiatan).
 - 3) Pukul 18.00 Wib dan 06.00 Wib dua orang anggota menurunkan bendera merah putih.
 - 4) atas kebijaksanaan Perwira Piket, regu jaga dibagi 2 (dua) kelompok yaitu satu kelompok terdiri dari Danru dan 4 (empat) orang melaksanakan jaga mulai pukul 17.00 Wib s/d 23.00 Wib sisanya istirahat selanjutnya mulai pukul 23.00 Wib s/d 05.00 Wib yang melaksanakan jaga terdiri dari Wadanru bersama 4 (empat) orang, mulai pukul 05.00 Wib s/d 06.00 Wib seluruh yang jaga hadir di pos jaga. Selanjutnya dibagi dua kelompok lagi hingga sore menjelang serah terima jaga.
 - 5) Danru bertanggung jawab mengendalikan anggota jaga dibantu oleh Wadanru. Jika ada kejadian melaporkan kepada Perwira jaga.
 - 6) Perwira jaga bertanggung jawab jika terjadi kejadian dan memberikan arahan maupun petunjuk dan melaporkan ke Danyonif 500/Raider.
- c. Bahwa setelah kegiatan serah terima yang dipimpin oleh perwira piket batalyon, Saksi-5 selaku Danru jaga membagi 2 (dua) kelompok jaga dan istirahat mulai pukul 17.00 Wib sampai dengan pukul 23.00 Wib Saksi-5 jaga pos kesatrian bersama 4(empat) anggota, sedangkan Terdakwa selaku Wadanru bersama 4 (empat) anggota yang lain melaksanakan istirahat. Pada pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama anggotanya seharusnya menggantikan jaga pos kesatrian. Ternyata setelah Saksi-5 cek dan Saksi-5 tanyakan kepada anggota, tidak ada yang mengetahui keberadaan Terdakwa, kemudian pada pukul 23.15 Wib Saksi-5 mencari kerumah dinasnya Terdakwa. Kondisi rumahnya tertutup dan lampunya menyala terang. Setelah Saksi-5 ketuk pintunya tidak ada jawaban sehingga Saksi-5 upaya menghubungi nomor HP nya, tetapi juga tidak berhasil, atas kejadian tersebut Saksi-5 melaporkan kepada perwira piket batalyon berdasarkan Surat Perintah Danyonif 500/Raider Nomor : Sprin /189/IV/ 2014 tanggal 26 April 2014 Kapten Inf Dilli Murtiawan (Saksi-2) bahwa Terdakwa malam itu tidak berada di dalam posnya.
- d. Bahwa Saksi-2 selanjutnya memerintahkan anggota Saksi-2 yang bernama : Kopda Yusron Kamim (Saksi-3) untuk mencari keliling asrama maupun mengecek dirumahnya Terdakwa, hingga pukul 23.30 Wib Saksi-3 melaporkan bahwa Terdakwa tidak ditemukan. Selanjutnya Saksi-2 bersama Saksi-3 dan Kopda Sidiq (saat itu menjabat bintanga piket Kompi Markas) mencari keliling batalyon 500/R hingga mengecek di blok 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirumah yang ditempati Terdakwa. Saat pengecekan tersebut, tiba-tiba Terdakwa sudah berada di dalam kamar mandi rumahnya. Padahal kondisi pintu depan rumahnya terkunci. Lalu Saksi-2 memerintahkan Terdakwa agar malam itu ke kantor staf intel untuk dilakukan interrogasi perkara meninggalkan pos jaganya tersebut.

- e. Bahwa Terdakwa pada saat giliran waktu istirahat sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa sengaja meninggalkan pos jaga untuk keperluan mencari uang tambahan distasiun Wonokromo Surabaya, setiap Terdakwa datang ke lokasi perjudian tersebut Terdakwa mendapatkan jatah Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari Sdr Heri (selaku orang yang ditunjuk menerima tamu dan memberi jatah perjudian).

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana :

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009.

Dan

Kedua : Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan

Kedua :

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya, tidak melaksanakan sesuatu tugas yang merupakan keharusan baginya, ataupun membuat atau membiarkan dirinya dalam suatu keadaan dimana dia tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai penjaga sebagaimana mestinya".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 118 ayat (1) KUHPM.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana pokok selama : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Potong tahanan selama penahanan sementara.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas kemiliteran TNI-AD

1. Barang bukti berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar foto barang Bukti dalam perkara penyalahgunaan obat terlarang Narkotika jenis sabu-sabu yang diduga dilakukan oleh Kopda Tarwan.
- b. 1 (satu) lembar berita acara pembukusan dan penyegelan barang Bukti.
- c. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kalabfor cabang Surabaya terhadap 7 (tujuh) buah BB Kopda Tarwan No. Lab. 4098/NNF/2014 tanggal 10 Juli 2014.
- d. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminallistik Kalabfor cabang Surabaya terhadap darah dan urine Kopda Tarwan No. Lab. 3005/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014.
- e. 1(satu) lembar Berita acara tes Urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor : BA/15/V/2014/BNNP tanggal 2 Mei 2014 atas nama Kopda Tarwan.
- f. 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor : Lab. 4098/NNF/2014 dan foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 5101/2014/NNF s/d 5107/2014/NNF.
- g. 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor : Lab. 3005/NNF/2014 dan foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 3665/2014/NNF s/d 3666/2014/NNF.
- h. 1 (satu) lembar Berita acara Pembukusan dan penyegelan Urine dan darah tanggal 16 Mei 2014 atas nama Kopda Tarwan.
- i. 1 (satu) lembar Berita acara pengambilan Urine dan darah dari Kepala Lab Rumah Sakit Tingkat III Kesda V Barwijaya tanggal 16 Mei 2014 atas nama Kopda Tarwan.
- j. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/137/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang permohonan bantuan pengambilan urine dan darah kepada Karumkit tingkat III Sby milik Kopda Tarwan.
- k. 1 (satu) lembar Surat Nomor : R/174/VI/2014 tanggal 27 Juni 2014 tentang permohonan pemeriksaan barang bukti seperangkat alat hisab sabu-sabu milik Kopda Tarwan kepada Ka Labfor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bareskrim Polri cabang Surabaya.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Berupa Barang :

- a. 1 (satu) buah botol bekas larutan cap kaki tiga yang berisi cairan.
- b. 2 (dua) buah tutup botol bekas berikut sedotan plastic.
- c. 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna putih.
- d. 10 (sepuluh) buah korek api gas.
- e. 10 (sepuluh) buah lintingan kertas aluminium foil.
- f. 7 (tujuh) buah kertas rokok aluminium foil bekas.
- g. 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil bekas.

Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

- c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu) rupiah.

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam perkara tersebut, serta Putusan dalam perkara ini Nomor 26-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu: TARWAN, Kopda NRP. 31000596940280 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu, yaitu : *"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*.
- b. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Kesatu.
- c. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : TARWAN, Kopda NRP. 31000596940280 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kedua, yaitu : *"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya"*.
- d. Memidana Terdakwa oleh karena itu,
Pidana : Penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a) Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah botol bekas larutan cap kaki tiga yang berisi cairan air;
 - 2) 2 (dua) buah tutup botol bekas berikut sedotan plastik;
 - 3) 10 (sepuluh) buah sedotan plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) 10 (sepuluh) buah korek api gas;
- 5) 10 (sepuluh) buah lintingan kertas aluminium foil;
- 6) 7 (tujuh) lembar kertas rokok aluminium foil bekas;
- 7) 40 (empat puluh) bungkus plastik kecil bekas;
Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti perkara penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;
- 2) 1 (satu) lembar Berita Acara dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor: BA/I5/V/2014/BNNP tanggal 02 Mei 2014;
- 3) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembukusan dan Penyegehan Barang Bukti tanggal 16 Mei 2014;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Dandenpom V/4 Surabaya kepada karumkit Tk.III Brawijaya Surabaya Nomor: R/137/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 perihal Permohonan bantuan pengambilan urine dan darah milik Kopda Tarwan NRP.31000596940280;
- 5) 1 (satu) lembar Berita Acara Pengambilan Urine dan Darah tanggal 16 Mei 2014 atas nama Kopda Tarwan NRP.31000596940280;
- 6) 1 (satu) lembar Berita Acara Pembungkusan dan Penyegehan Urine dan Darah tanggal 16 Mei 2014 atas nama Kopda Tarwan NRP.31000596940280;
- 7) 2 (dua) lembar Surat Dandenpom V/4 Surabaya kepada Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: R/138/V/2014 tanggal 16 Mei 2014 tentang Permohonan pemeriksaan urine dan darah milik Kopda Tarwan NRP.31000596940280;
- 8) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab.3005/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014;
- 9) 2 (dua) lembar Surat Dandenpom V/4 Surabaya kepada Ka Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: R/174/V/2014 tanggal 27 Juni 2014 perihal Permohonan pemeriksaan barang bukti seperangkat alat hisap sabu-sabu milik Kopda Tarwan NRP.31000596940280;
- 10) 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya Nomor: Lab.4098/NNF/2014 tanggal 10 Juli 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-masing tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- f. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).
2. Akta Permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor : APB/05/PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 1 April 2015.
3. Memori Banding Oditur Militer diajukan pada tanggal 09 April 2015.
4. Kontra Memori Banding Terdakwa diajukan pada bulan April 2015.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 1 April 2015 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 26-K/PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 30 Maret 2015, dan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya Oditur Militer mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

1. Fakta Hukum
 - a. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 sekira pukul 11.30 Wib Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengambil urine Terdakwa di dalam sel tahanan dan ditunggu oleh Kopral Jayadi kemudian Urine Terdakwa tersebut disimpan oleh Saksi-3 di lemari arsip dan dikunci selanjutnya kunci dimasukkan laci plastik yang ada di meja computer dan yang tahu hanya saksi-3 sendiri.
 - b. Bahwa benar karena Saksi-2 tidak bisa menggunakan tes pack selanjutnya saksi-2 menghubungi Dokter Batalyon An. dr. Sibin Candra, kemudian sekira pukul 14.30 Wib dr.Sibin candra datang. kemudian dr. Sibin Candra mengecek urine Terdakwa tersebut dengan cara memasukkan alat tes pack yang diberi oleh (Badan Nasional Narkotika / BNN Jatim) ke dalam urine Terdakwa. Hasil tes dengan alat tersebut menunjukkan 2 (dua) garis yang berarti urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
 - c. Bahwa benar kemudian pada tanggal 01 Mei 2014 sekira pukul 09.00 Wib Kapten Inf Dili Murtiawan (Saksi-2) bersama Serka Andi Surya Dinata (Saksi-1) membawa hasil tespect dan urine milik Terdakwa untuk diperiksa ke BNN Jatim yang beralamat di Jalan Ngagel Madya V/ 22 Rt 04/Rw 01 Kel. Barata Jaya Kec. Gubeng Surabaya.
 - d. Bahwa benar setelah Saksi-2 dengan Saksi-1 sampai di Badan Nasional Narkotika (BNN) Jatim, Tes pack yang telah di periksa oleh dr.Sibin candra kemudian alat tes pack di periksa ulang oleh petugas dari Badan Nasional

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Narkotika (BNN) Jatim An.Eko Prastowo dan urine Terdakwa tetap positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine. Kemudian petugas dari Badan Nasional Narkotika (BNN) Jatim An.Eko Prastowo melakukan uji ulang terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes pack baru yang ada di BNN Jatim dan tetap hasilnya urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- e. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas dari Badan Nasional Narkotika (BNN) Jatim An.Eko Prastowo terhadap urine Terdakwa dengan menggunakan alat tes pack yang kemudian menyatakan urine Terdakwa dengan hasil positif mengandung Amphetamine dan Methamphetamine.
- f. Bahwa benar dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa Terdakwa telah mengkonsumsi / menggunakan narkotika jenis sabu-sabu belum lama atau sekira 1 sampai 4 hari sebelum Terdakwa diperiksa.
- g. Bahwa benar Danyonif 500/R sudah membuat surat laporan khusus (lapharsus) ke Pangdam V/Brw, sedangkan Terdakwa sudah ditahan sejak tanggal 29 April 2014 disel Intel Yonif 500/R menjalani pemeriksaan terhadap Terdakwa oleh Staf Intel Yonif 500/R, sambil menunggu surat balasan dari Kodam V/Brw, Karena tidak segera mendapat balasan surat dari Kodam V/ Brw maka pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2014 sekira pukul 14.00 Wib perkaranya Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/4 guna proses sesuai hukum yang berlaku.
- h. Bahwa benar karena surat laporan khusus (lapharsus) dari Danyonif 500/R tidak segera mendapat balasan surat dari Kodam V/ Brw, sementara dari Denpom V/4 surabaya baru mengirimkan surat untuk permohonan pemeriksaan urine Terdakwa ke Ka Labfor Bareskrim Polri cabang surabaya baru terkirim pada tanggal 16 Mei 2014. dan kerena waktunya sudah cukup lama antara Terdakwa waktu mengkonsumsi / menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, maka hasil pemeriksaan oleh Labfor Bareskrim Polri cabang surabaya baik urine maupun darah Terdakwa sudah tidak mengandung Amphetamine dan Methamphetamine dan sama sekali sudah Netral namun hasil pemeriksaan urine Terdakwa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) jatim sudah dapat digunakan sebagai bukti bahwa Terdakwa sudah menggunakan /mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu karena waktunya belum lama antara Terdakwa menggunakan / mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dengan waktu saat Terdakwa diperiksa dan tes Urine oleh BNN jatim.
- i. Bahwa benar Hakim Ketua Letkol Chk Muhammad Djundan, S.H., M.H. yang memimpin jalannya Persidangan menyampaikan pendapat atau pandangan yang berbeda (Dissenting Opinion) Walaupun Hakim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anggota-1 dan Hakim Anggota-2 menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Kesatu yaitu : *"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, yang isinya tidak perlu diuraikan lagi (sebagaimana pada halaman 50 s/d halaman 55 dalam putusan), dapat disimpulkan bahwa Oditur Militer sependapat dengan pertimbangan tersebut.
- j. Bahwa benar Hakim Ketua Letkol Chk Muhammad Djundan, S.H., M.H. juga menyampaikan berdasarkan alasan (sebagaimana pada halaman 50 s/d halaman 55) dengan kondisi Subjektif dan Objektif terhadap Terdakwa tersebut, kehadiran kembali Terdakwa ke kesatuan Yonif 500/Raider, setelah Terdakwa selesai menjalani pidananya nanti, diperkirakan akan menjadi preseden buruk yang dapat menggoncangkan sendi-sendi disiplin dan ketertiban serta keadilan dalam masyarakat militer, terutama di lingkungan satuan Yonif 500/Raider. Bahwa Terdakwa perlu dipecat dari dinas militer.
- k. Bahwa benar Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam amar putusannya tidak memberikan pertimbangan mengapa Terdakwa hanya dijatuhi hukuman pidana terhadap Dakwaan Kedua yaitu : *"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya"*. Sedangkan dalam Dakwaan Kesatu yaitu : *"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, Majelis Hakim mengabaikan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas kemiliteran TNI, padahal jika kita mengkaji lebih dalam akan pembuktian dalam persidangan sudah cukup jelas dalam perkara ini Terdakwa menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

2. Pertimbangan Putusan.

Bahwa Majelis Hakim dalam memberikan pertimbangan mengenai sifat dan hakekat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai mana dalam hal 57 (lima puluh tujuh) sampai dengan hal 58 (lima puluh delapan) yang isinya tidak perlu kami uraikan lagi, dapat kami simpulkan bahwa kami sependapat dengan pertimbangan tersebut.

3. Putusan

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 26-K/PM.III-12/AD/II/ 2015 tanggal 30 Maret 2015, yang menjatuhkan pidana penjara kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan menurut Oditur Militer kurang tepat jika dibandingkan dengan tuntutan Oditur Militer yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, potong tahanan selama penahanan sementara, sedangkan pidana tambahan dipecat dari dinas militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidang Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya yang terhormat.

Setelah mempelajari Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor: 26-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa telah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"

Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya".

Menurut hemat Pemohon Banding Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam mengambil keputusannya ada sesuatu hal yang salah, dan cenderung tidak teliti dalam menganalisa dakwaan Oditur Militer, karena apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim hanya ditujukan pada dakwaan keduanya saja, sedangkan dakwaan kesatu diabaikan begitu saja, tanpa alasan terbukti atau tidaknya (sebagaimana tercantum pada halaman 46 dalam putusan), hal ini lebih karena Majelis Hakim tidak sungguh-sungguh dalam memeriksa perkara Terdakwa, sehingga tidak mustahil jika keputusannya sangat tidak mencerminkan rasa keadilan.

SIDANG MAJELIS HAKIM PENGADILAN MILITER TINGGI YANG TERHORMAT

Bahwa dengan pertimbangan di atas, mohon dengan hormat dan sangat kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang mulia berkenan memeriksa permohonan Banding dari memori Banding ini serta berkenan untuk menjatuhkan Putusan sesuai dengan Tuntutan Oditur Militer, namun jika Majelis Hakim berkesimpulan lain, maka keputusan Oditur Militer serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang : Bahwa dalam Kontra Memori Bandingnya Terdakwa mengemukakan keberatan-keberatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menolak dengan tegas dalil-dalil/alasan-alasan Oditur Militer/Pembanding yang tertuang didalam memori Bandingnya kecuali yang diakui secara tegas dan tertulis oleh Termohon Banding.
2. Bahwa dalil-dalil Terdakwa/Termohon Banding mohon agar dalam Pembelaan (Pleidoi) mohon dianggap terulang kembali dalam Kontra Memori Banding ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa keberatan-keberatan Oditur Militer/Pembanding sangat tidak beralasan dan tidak berdasar hukum sedangkan pertimbangan hukum judex factie Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah tepat dan benar dalam pertimbangan hukumnya.
4. Bahwa Judex factie in cassu Pengadilan Militer III-12 Surabaya di dalam mengambil putusannya telah dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara cermat dan teliti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian secara yuridis, judex factie telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum serta tidak melanggar hukum. Sehingga sangat beralasan bagi Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut.

5. Bahwa apabila dicermati dan diteliti secara seksama telah terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwa alasan-alasan/keberatan-keberatan yang didalilkan dan atau diajukan oleh Oditur Militer/Pembanding secara hukum sama sekali tidak menganalisa fakta persidangan dan dengan tanpa beban memasukkan fakta yang tidak pernah dibuktikannya di dalam persidangan. Hal ini telah membuktikan bahwa Oditur Militer telah dengan sengaja mengabaikan hukum pembuktian dalam mengajukan Dakwaan terhadap Terdakwa. Hal ini tentu saja sangat merugikan diri Terdakwa, **HAL INI TENTUNYA TIDAK SESUAI DENGAN PENILAIAN HASIL PEMBUKTIAN.**

FAKTA YURIDIS.

Terhadap Memori Banding Oditur Militer III-12 Surabaya, sebagai berikut :

Oditur Militer didalam memori Bandingnya secara jelas dan tegas telah mendalilkan adanya penilaian terhadap suatu fakta hukum di muka persidangan sebagaimana dalil memori Banding Oditur Militer pada hal. 3 huruf a s/d h), yang mendalilkan sebagai berikut :

- Hal. 3 huruf a s/d h)

“a) . . . , sebagaimana yang didakwaan Oditur Militer telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan “.

Dengan demikian telah terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwa dalil memori Banding Oditur Militer merupakan **PENILAIAN TERHADAP HASIL PEMBUKTIAN YANG TERKESAN SANGAT-SANGAT DIPAKSAKAN TERHADAP SUATU FAKTA DI MUKA PERSIDANGAN**, secara hukum tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Pertama (DHI. pemeriksaan Pengadilan Militer III-12 Surabaya).

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.104 K/Sip/1953 tgl.6-8-1953.

6. Bahwa sebelum Termohon Banding menanggapi dalil-dalil Oditur Militer, sangat tepat kiranya apabila Termohon Banding sampaikan dan atau tegaskan bahwa JUDEX FACTIE PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TELAH MENERIMA DAN ATAU MEMBENARKAN DALIL-DALIL YANG DISAMPAIKAN PENASEHAT HUKUM TERDAKWA TENTANG BARANG BUKTI berupa :

- a. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kalabfor Cabang Surabaya terhadap 7 (tujuh) buah BB Kopda Tarwan No. Lab. 4098/NNF/2014 tanggal 10 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) eksemplar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kalabfor Cabang Surabaya terhadap darah dan urine Kopda Tarwan No. Lab. 3005/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014.

c. 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor : Lab.4098/NNF/2014 dan foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 5101/2014/NNF s/d 5107/2014/NNF.

d. 1 (satu) lembar foto barang bukti pada waktu diterima diberi nomor : Lab.3005/NNF/2014 dan foto barang bukti setelah dibuka pembungkusnya serta diberi nomor bukti 5101/2014/NNF s/d 3666/2014/NNF.

sebagaimana pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Militer Militer III-12 Surabaya dalam pertimbangan hukumnya pada hal. 40 point ke-2 dan hal. 41 point 2, yang mempertimbangkan :

“ - *Bahwa berkaitan barang bukti Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dalam mempertimbangkan untuk dapat diterima dan diakui oleh Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai suaranya mereka, oleh karena itu Pleidoi Penasihat Hukum Terdakwa point ke 8 dapat diterima* “, merupakan pertimbangan hukum YANG TEPAT DAN BENAR SERTA BERDASAR HUKUM.

Apabila ditinjau dari fakta dan dikuatkan dengan keterangan saksi maupun pembuktian sesungguhnya dalam jalannya persidangan, Terdakwa/Termohon Banding melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika adalah hal yang sangat-sangat dipaksakan oleh Oditur Militer terhadap diri Terdakwa, terbukti bahwa :

- 1) Terbuktinya Terdakwa selaku “penyalah guna” adalah apabila apa yang dialami Terdakwa didukung oleh keterangan Saksi yang sah menurut legal formal, karena keterangan Saksi- 1 dan 2 (Serka Andi dan Kapten Inf Dili) merupakan keterangan atas dasar dugaan awal saja, sedangkan keterangan para saksi tersebut hanyalah sebatas cerita dan dugaan saja dari Terdakwa sedangkan para Saksi tidak pernah melihat fakta sebenarnya (melihat dengan mata telanjang) demikian juga keterangan Saksi- 1 dan 2 (Serka Andi dan Kapten Inf Dili) yang melakukan penyelidikan dan pengeledahan atas dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan Terdakwa, Saksi-1 dan 2 yang menemukan botol minuman larutan cap kaki tiga, bungkus plastik kecil, korek api dan sedotan plastik masih merupakan alat bukti yang kabur/belum sempurna karena Saksi tidak melihat dengan sendirinya apabila Terdakwa sebagai “penyalah guna” terkait perkara ini. Bahwa untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana diperlukan adanya Saksi-saksi dan alat bukti lain.

- Vide Pasal 173 Ayat (1) UU RI Nomor 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan:

- Ayat (1) "Keterangan Saksi sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan Saksi di sidang pengadilan"

- 2) Terbuktinya Terdakwa sebagai "penyalah guna" bila dikaitkan keterangan alat bukti, maka untuk memenuhi persyaratan hukum formil, maka pemeriksaan sampel urine Terdakwa dilaksanakan menurut tata cara yang sah menurut undang-undang sesuai Pasal 90 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Demikian juga untuk test urine Terdakwa seharusnya dilaksanakan di laboratorium berwenang yang telah ditunjuk sesuai ketentuan undang-undang yaitu sesuai Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika. Sehingga hasil pemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan di ruang Intel Yonif 500/R Jl. Gajah Mada No 1 Surabaya dan BNN Jawa Timur Jl. Ngagel Madya V/22 Gubeng Surabaya "*tidak tercantum*" di dalam lampiran Kepmenkes dimaksud, sehingga ruang Intel Yonif 500/R dan BNN Jawa Timur secara legalitas tidak berwenang melakukan pemeriksaan tes urine psikotropika dan narkotika yang digunakan sebagai alat bukti pemeriksaan Terdakwa.

Adapun daftar laboratorium yang berwenang/yang ditunjuk melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika di wilayah Jawa Timur adalah sebagai berikut :

- a) Di lingkungan Kementerian Kesehatan RI tepatnya berada di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Surabaya, Provinsi Jawa Timur Jl. Karang Menjangan Nomor 18 Surabaya – 60286.
- b) Di lingkungan kepolisian Negara RI tepatnya berada di laboratorium Forensik POLRI Cabang Surabaya di Jawa Timur Jl. Jend. Ahmad Yani, Surabaya.
- c) Di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan tepatnya berada di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Surabaya Jl. Karangmenjangan No. 20 Surabaya 60286.

- *Vide Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 beserta lampirannya tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada kesimpulannya perihal pembuktian “penyalah guna” menurut kami Penasehat Hukum secara hukum akan menyimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa pemeriksaan alat bukti Narkotika dan psikotropika menurut hukum tidak sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh undang-undang.
- Bahwa keterangan alat bukti terkait hasil pemeriksaan urine Terdakwa di ruang Intel Yonif 500/R dan BNN Jawa Timur tidak memenuhi syarat legal formal tentang penunjukan laboratorium yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan psikotropika.

Dengan demikian telah terungkap sebagai suatu fakta hukum bahwa dalil memori Banding Oditur Militer merupakan REKAYASA PENILAIAN TERHADAP HASIL PEMBUKTIAN DI MUKA PERSIDANGAN secara hukum tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Banding.

- *Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.104 K/Sip/1953 tgl.6-8-1953.*

7. Bahwa salah satu tujuan utama hasil dari suatu alat seperti tespek untuk test urine, adalah untuk dijadikan dasar dan atau suatu bukti barang maupun surat di muka persidangan untuk menemukan kebenaran materiil. Oleh karena untuk kepentingan suatu proses hukum di muka persidangan maka ALAT (TESPEK) HARUS DIBUAT, DILEKATKAN DAN DITANDATANGANI DALAM DPP POM SESUAI DENGAN ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DAN PEMBUATANNYA PUN TIDAK DIPERBOLEHKAN MENYALAHNI SUATU BENTUK YANG SUDAH BAKU DALAM PEMBUATANNYA. NAMUN DEMIKIAN BUKTI NYATA ALAT (TESPEK) UNTUK DIJADIKAN BUKTI DI MUKA PERSIDANGAN TERNYATA TIDAK ADA DALAM ALAT BUKTI BARANG DI DPP POM. APABILA ALAT BUKTI TEST URINE TERSEBUT DIBUAT DALAM BENTUK TESPEK MAKA PENGALIHAN TERSEBUT HARUS DICATAT DALAM BERITA ACARA PENGALIHAN DOKUMEN. Hal-hal yang seperti inilah yang tidak dilakukan oleh Oditur Militer terhadap hasil Tespek (digunakan untuk test urine) yang diajukan di muka persidangan. Oleh karenanya SECARA HUKUM ALAT TESPEK TERSEBUT YANG TIDAK ADA BENTUK NYATA DALAM DPP POM MAUPUN SEBAGAI BUKTI DI MUKA PERSIDANGAN MAKA TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALAT BUKTI DI MUKA PERSIDANGAN. Dengan demikian surat yang dibuat dan ditandatangani serta diwujudkan dalam bentuk TEST URINE DIPERGUNAKAN UNTUK KEPENTINGAN UNDANG-UNDANG. Oleh karenanya segala sesuatunya (termasuk bentuk dan format pembuatannya) harus didasarkan pada aturan hukum yang berlaku sebagaimana telah ditegaskan didalam Pasal 176

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf b Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 yang menegaskan : "Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan ".

Berdasarkan adanya fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti menurut hukum bahwa TEST URINE TERHADAP DIRI TERDAKWA SECARA HUKUM TELAH DILAKSANAKAN TANPA MELALUI PROSEDUR HUKUM YANG BENAR DAN BERDASAR HUKUM.

8. Bahwa dengan diterimanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa pada halaman 9 s/d 10 point 4 yang tertuang didalam Pleidoi Terdakwa tentang keberatan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keping Tespect untuk DIJADIKAN SEBAGAI BARANG BUKTI DALAM PERKARA TERDAKWA telah membuktikan bahwa HASIL ATAU KANDUNGAN YANG ADA DIDALAMNYA TIDAK DAPAT DIJADIKAN DASAR ATAU PETUNJUK UNTUK MEMBUKTIKAN PERBUATAN YANG DIDAKWAKAN PADA DIRI TERDAKWA. Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum dalam Pleidoi pada halaman 9 s/d 10 huruf b point 4 maupun dalam Duplik halaman 4 point mohon dianggap terulang kembali dalam Kontra Memori Banding ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
9. Bahwa telah terungkap sebagai suatu fakta hukum terhadap dalil memori Banding Oditur Militer pada hal. pada hal. 3 huruf a s/d h) merupakan PENILAIAN TERHADAP HASIL PEMBUKTIAN DI MUKA PERSIDANGAN secara hukum tidak dapat dibenarkan karena keberatan tersebut pada hakekatnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat Banding.
10. Bahwa melalui Kontra Memori Banding ini, sangat tepat kiranya Terdakwa/Termohon Banding tegaskan bahwa sejak Terdakwa/Termohon Banding mengetahui apabila Terdakwa/Termohon Banding disangka telah melakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika, sejak itu pula Terdakwa/Termohon Banding SANGAT TIDAK PERCAYA DENGAN SANGKAAN YANG DITUJUKAN KEPADA DIRI TERDAKWA/TERMOHON BANDING DAN MENOLAK DENGAN TEGAS SANGKAAN TERSEBUT. OLEK KARENA TERDAKWA/TERMOHON BANDING SAMA SEKALI TIDAK PERNAH MELAKUKAN TINDAKAN YANG DIDAKWAKAN ODITUR MILITER BAHKAN SAMPAI SEKARANGPUN TERDAKWA TIDAK PERNAH MENYENTUH BAHKAN MELIHAT BARANG HARAM TERSEBUT (HAL DEMIKIAN BAGI TERDAKWA/TERMOHON BANDING MERUPAKAN MASA LALU YANG TIDAK PERLU DI INGAT DAN ATAU DIUNGKIT KEMBALI), TERBUKTI KONDISI TERDAKWA SEHAT DAN SELALU DISIPLIN DALAM MELAKSANAKAN SUATU PEKERJAAN/DINAS SEHARI-HARI.
11. Bahwa dalil memori Banding Oditur Militer pada hal. 4 angka 3) yang mendalilkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 4 angka 3)

"3) Bahwa Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang menjatuhkan pidana penjara selama 9 (dua) bulan kepada Terdakwa tentunya sudah melalui pertimbangan yang sangat matang terhadap tindak pidana "Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semauanya" (Dakwaan kedua Oditur Militer), yang telah dilakukan Terdakwa serta telah melalui pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ".

- Hal. 4 angka 3)

"3) Bahwa dengan alasan-alasan yang dikemukakan Oditur Militer di atas, Oditur Militer berpendapat Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama (Dhi. Pengadilan Militer III-12 Surabaya), yang menyidangkan serta memutus perkara Terdakwa ini tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya ", merupakan dalil yang tidak benar dan tidak berdasar. Oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya terhadap diri Terdakwa/Termohon Banding SUDAH DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN SECARA MENYELURUH DARI SEGALA ASPEK.

12. Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-12 Surabaya kepada diri Terdakwa dengan pidana penjara 9 (dua) bulan kepada diri Terdakwa SUDAH DIDASARKAN PADA HAL-HAL YANG MERINGANKAN SECARA MENYELURUH TERUTAMA HAL-HAL YANG MERINGANKAN SEBAGAIMANA TERTERA DIDALAM PUTUSAN PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Merupakan pertimbangan hukum yang SUDAH TEPAT DAN BENAR SERTA TELAH BERDASAR HUKUM, SEIMBANG DAN MANUSIAWI SERTA TELAH PULA DIDASARKANN PADA RASA KEADILAN BAGI TERDAKWA MAUPUN BAGI KESATUAN. Oleh karenanya dalil Memori Banding Oditur Militer pada hal. 4 angka 3 DEMI HUKUM HARUS DITOLAK.

13. Bahwa untuk lebih menyakinkan dan atau memperjelas terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi Surabaya bahwa pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, hal ini selaras dengan TEORI GUSTAV RADBRUCH yang berpendapat bahwa :

" PENDAPAT HUKUM TERSEBUT HARUS MEMENUHI CIPTA HUKUM YAITU KEPASTIAN, KEADILAN DAN KEMANFAATAN. OLEH KARENA ITU HAKIM DI DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA TIDAK BOLEH HANYA MEMPERHATIKAN ASPEK KEPASTIAN HUKUM SAJA, MELAINKAN HARUS MEMPERHATIKAN PULA ASAS KEADILAN DAN ASAS KEMANFAATAN BAGI KORBAN, TERDAKWA, MASYARAKAT BANGSA DAN NEGARA ".

Pendapat ahli tersebut di atas, tentunya sejalan dan selaras sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan :

" HAKIM WAJIB MENGGALI, MENGIKUTI DAN MEMAHAMI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NILAI-NILAI HUKUM DAN RASA KEADILAN YANG BERKEMBANG DALAM MASYARAKAT “.

14. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas terbukti bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya sudah tepat dan benar, oleh karena telah didasarkan pada ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pertimbangan hukum *judex factie* Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam hal ini termasuk pula didalamnya tentang analisa yang cermat terhadap suatu penerapan hukum dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa sangatlah berdasar dan beralasan hukum, sehingga putusan yang demikian DEMI HUKUM HARUS DIKUATKAN.

Berdasarkan uraian, penjelasan dan paparan tersebut di atas, terbukti bahwa menurut hukum alasan-alasan Oditur Militer/Pembanding tidak tepat dan tidak benar serta tidak berdasar hukum maka dengan ini Terdakwa/Termohon Banding, mohon kepada Kadilmilti III Surabaya di Surabaya Cq. Majelis Hakim Militer III-12 Surabaya (Dhi. Pemeriksa Perkara) untuk memutus perkara ini dengan putusan :

- Menolak dan atau mengesampingkan Memori Banding dari Oditur Militer/Pembanding hari Kamis tanggal 9 April 2015 ;
- menguatkan putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 26-K/PM.III-12/AD/II/2015 Tanggal 30 Maret 2015 ;
- Menyatakan Terdakwa Kopda Tarwan NRP 31000596940280, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa/Termohon Banding kedalam kedudukan semula ;
- Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

ATAU:

Apabila Kadilmilti III Surabaya yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*).

Bahwa dalam perkara ini, kita semua mencari kebenaran sejati dan bukan hanya sekedar mencari alat-alat bukti untuk dapat menuntut dan menjatuhkan hukuman kepada diri Terdakwa/Termohon Banding, tetapi harus pula menggali, mencari dan menemukan dasar dan alasan bahwa Terdakwa/Termohon Banding tidak bersalah menurut hukum pidana dan rasa keadilan.

Untuk itu sangatlah diperlukan sikap jujur dan obyektif, bahwa demi kebenaran dan keadilan tidak hanya berlandaskan aturan-aturan formal atau perasaan yang direkayasa belaka, tetapi juga dapat ditemukan suatu persepsi hukum yang sifat dan bentuknya tidak tertulis sekalipun, namun dapat memperkuat dan mempertebal keyakinan dan rasa keadilan.

Hal ini sejalan dengan fungsi utama dari eksistensi hukum pidana, yakni mengatur keserasian antara kepentingan individu dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan masyarakat. Eksistensi ini pada dasarnya meliputi nilai-nilai pokok yang terkandung dalam hukum pidana, yakni nilai keamanan dan ketertiban, nilai kesadaran masyarakat akan makna dan hakekat hukum, yang kemudian dapat menjadi sumber keadilan, kedamaian, kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah, sebagai tujuan akhir dari hukum pidana. Harus diakui, memang tidaklah mudah untuk mewujudkan keadilan, sebagaimana diharapkan oleh hukum pidana. Karena usaha untuk mencari kebenaran yang hakiki dan rasa keadilan yang murni seringkali mengalami banyak hambatan dan kesulitan. Demikian juga terhadap proses pemeriksaan perkara *a quo*. Namun kami yakin kesulitan macam apapun jika dihadapi dengan sikap arif dan bijaksana terutama Kadilmilti III Surabaya Yang Mulia-lah Yang memimpin dan menentukan penyelesaian perkara ini, Insya Allah semuanya akan berjalan baik dan lancar.

Bahwa Kadilmilti III Surabaya yang mulia-lah yang kami harapkan dapat dengan tegas menentukan keyakinannya terhadap hal-hal yang diyakini benar dan salah, sehingga terhindar dari keragu-raguan dalam rangka mencari kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan keadilan. Bukan saja diri Terdakwa/Termohon Banding yang mendambakan kebenaran dan keadilan ini, tetapi masyarakat pun demikian meskipun kita meyakini bahwa yang maha benar dan maha adil ada di tangan yang Maha Kuasa. Namun kita sebagai hambanya wajib untuk melaksanakan perintah-perintahNya dan menjauhkan larangan-laranganNya, terlebih-lebih jika diingat bahwa dalam menjalankan tugasnya seorang hakim adalah merupakan wakil TUHAN di dunia dan pada tiap putusan hakim selalu mengatas namakan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian mudah-mudahan kita semua terutama Majelis Hakim, kiranya diberikan petunjuk dan kekuatan untuk menentukan mana yang salah dan mana yang benar dengan dilandasi pertimbangan demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat diwujudkan dalam bentuk putusan perkara ini.

Akhirnya perkenankanlah Penasehat Hukum Terdakwa menyerahkan nasib dan kemerdekaan Terdakwa/Termohon Banding Kopda Tarwan NRP 31000596940 280 ketangan Kadilmilti III Surabaya yang terhormat dengan satu harapan yang tulus semoga sidang Mahkamah Yang Mulia akan menjatuhkan suatu putusan akhir yang bijaksana, penuh kearifan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Keberatan pertama, dalam fakta hukum yang dikemukakan Oditur dalam memori bandingnya yang pada intinya :
 - a. Bahwa pemeriksaan urine Terdakwa yang dilaksanakan sejak hari Rabu tanggal 30 April 2014 yang dilaksanakan di dalam sel bataliyon dan kemudian dinyatakan positif mengandung Ampetatifamine dan Metafitamine dari BNN daerah Jatim dan disimpulkan Terdakwa terbukti mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
 - b. Bahwa Danyonif sudah membuat laporan khusus (lapharsus) ke Pangdam V/Brw dan menahan Terdakwa di se Intel Yonif 500/R dan karena tidak mendapatkan balasan maka perkaranya di limpahkan ke Denpom V/4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna proses hukum yang berlaku, kemudian Denpom V/4 mengirim permohonan pemeriksaan urine Ke Labfor Bareskrim Polri cabang Surabaya pada tanggal 16 Mei 2014 karena waktu cukup lama yang mengakibatkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa negative (tidak mengandung Amphetafimine dan Metafitamine).

- c. Bahwa Hakim ketua Letkol chk Muhammad Jundan, SH,MH melakukan Dissenting Opinion (DO) atau pendapat yang berbeda karena menganggap Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oditur militer pada dakwaan kesatu tentang Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dengan berbagai argumennya.
- d. Bahwa Majelis Hakim pengadilan III-12 surabaya tidak memberikan pertimbangan mengapa Terdakwa hanya di jatuhkan hukuman pidana terhadap dakwaan kedua, dan Majelis dianggap mengabaikan dan tidak menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, sehingga Majelis Hakim tidak sungguh dalam memeriksa perkara Terdakwa sehingga keputusan diragukan yaitu tidak mencerminkan keadilan.

Dalam hal ini Majelis hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai fakta-fakta hukum dalam putusan pengadilan tingkat pertama, Terdakwa pada Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib menerima Sprin piket kesatrian dari Dan Yonif 500/Raider bersama 10 (sepuluh) anggota lainnya.
- b. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 wib Terdakwa yang sedang giliran istirahat jaga tanpa seijin Pa/Ba jaga, pergi ke Stasiun Kereta Api Wonokrono Surabaya untuk mengambil jatah uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari para penjudi, sehingga keberadaan Terdakwa tidak diketahui dan dicari oleh Saksi Serda Suryanto dan melalui telpon memerintahkan Terdakwa segera kembali ke Kesatuan melaksanakan tugas piket.
- c. Bahwa akhirnya Terdakwa baru kembali ke rumahnya pukul 00.30 Wib selasa tanggal 29 April 2014 dan saat mau masuk rumahnya, Terdakwa melihat Bintara piket Kima dan Kopda Sidiq sedang menuju rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa sempat bersembunyi di kamar mandi rumahnya.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi Kapten Inf Dilli Martiawan memerintahkan Terdakwa segera menghadap Saksi atas perbuatannya yang meninggalkan pos jaga tanpa ijin, lalu Terdakwa di interograsi di kantor staf intel dan saat itu Terdakwa memperlihatkan rasa ketakutan.
- e. Bahwa atas sikap Terdakwa tersebut, lalu Saksi Kapten Inf Dilli Martiawan memerintahkan Saksi Serka Andi Surya Dinata menggeledah rumah Terdakwa dan ditemukan di dapur : Beberapa sedotan plastik warna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah, beberapa korek api gas, alat bong yang terbuat dari botol bekas larutan cap kaki tiga dan barang tersebut dibawa ke kantor staf intel dan Terdakwa ditahan di sel Kesatuan.

- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 April 2014 Saksi Kapten Inf Dilli Murtiawan memerintahkan Saksi Kopda Yusron Khamim untuk mengambil urine Terdakwa ditahanan dan ditunggu Kopral Jayadi, lalu urine tersebut disimpan di lemari arsip Saksi Kopda Yusron Khamim.
- g. Bahwa kemudian dr. Sibin Candra (dokter Batalyon) mengecek urine Terdakwa dengan alat test pack dari BNN ternyata hasilnya **positif Amphetamine dan Methamphetamine**, lalu pada tanggal 1 Mei 2014 Saksi Kapten Inf Dilli Martiawan bersama Saksi Serka Andi Surya Dinata membawa hasil test pack Terdakwa tersebut ke BNN Jatim dan setelah di uji ulang ternyata hasilnya juga **positif Amphetamine dan Methamphetamine**.
- h. Bahwa mendasari hasil tes urine Terdakwa tersebut, maka Danyonif 500/Raider membuat Lapharsus ke Pangdam V/Brw, namun belum dapat balasan, sehingga pada tanggal 16 Mei 2014 perkara Terdakwa dilimpahkan ke Denpom V/4 Surabaya guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
- i. Bahwa kemudian Denpom V/4 Surabaya mengirim surat permohonan ke Labfor Bareskrim Polri cabang Surabaya untuk mengetes urine dan darah Terdakwa, hasilnya adalah **Negatif Amphetamine dan Methamphetamine** sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Surabaya No. Lab : 3005/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014.

Mendasari fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa sesuai pasal 71 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997 tentang wewenang penangkapan, pengeledahan dan penyitaan dalam dugaan pidana dilakukan oleh penyidik POM adalah hal ini Denpom V/4 Surabaya.
- b. Bahwa fakta-fakta perkara Terdakwa ini, kewenangan pada huruf (a) tersebut diatas dilakukan oleh para Saksi (Staf Intel Yonif 500/Raider) artinya saat itu Terdakwa sedang ditahan di sel Kesatuan untuk itu saharusnya staf intel melaporkan ke Denpom V/4 Surabaya atau koordinasi untuk melakukan pengeledahan dan penyitaan barang bukti yang ditemukan di TKP (rumah Terdakwa).
- c. Bahwa tindakan para Saksi melakukan pengeledahan, penyitaan beberapa barang bukti yang diduga berkaitan dengan penyalahgunaan Narkoba, lalu hasil tes urine dilakukan test pack oleh dokter Batalyon dan diteruskan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke BNN Propinsi Jawa Timur untuk mengetes urine Terdakwa Kopda Tarwan, hasilnya positif Amphetamine dan Methamphetamine, sesuai Berita Acara Nomor : BA/15/V/2014/BNNP tanggal 2 Mei 2014.

- d. Bahwa hasil tes urine Terdakwa pada huruf (c) tersebut di atas, **adalah cacat formal, karena menyimpangi hukum acara dimana hasil BNN tersebut adalah Tidak Projustisia, sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat untuk membuktikan Dakwaan Oditur Militer kepada Terdakwa yang Kesatu : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".**
 - e. Bahwa seharusnya Kesatuan Yonif 500/Raider melaporkan/koordinasi dengan Denpom V/4 Surabaya sehingga untuk melakukan kegiatan-kegiatan/langkah-langkah hukum, sehingga apa yang ditemukan termasuk barang bukti dan hasil Laboraturium adalah dapat digunakan **sebagai alat bukti yang sah dan Projustisia untuk membuktikan kesalahan Terdakwa.**
 - f. Bahwa dugaan Terdakwa menyalahgunakan Narkoba tidak ada wewenang staf intel menggeledah, menyimpan, menyita Barang Bukti dan menyerahkan urine ke BNN karena itu merupakan wewenang penyidik POM yang telah diatur dalam Hukum Acara Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1997.
 - g. Bahwa salah satu wewenang penyidik POM adalah menyita barang bukti disertai langkah-langkah hukum yaitu :
 - Harus ada surat perintah untuk melakukan penyitaan.
 - Harus ada Berita Acara dari mana barang bukti tersebut disita dan disaksikan oleh Penyidik/Tersangka.
 - Harus ada identifikasi tentang barang bukti yang disita : diberi nomor/registrasi, lalu dilaporkan dan ditandatangani oleh Ba penyidik.
 - Apabila ada barang bukti seperti dalam perkara Terdakwa ini termasuk urine, adalah harus permintaan Denpom V/4 Surabaya, ke Labfor Bareskrim Polda Jatim atau ke BNN Propinsi Jatim bukan permintaan Danyonif 500/Raider.
 - h. Bahwa karena hasil tes urine Terdakwa dari BNN Propinsi Jawa Timur sesuai Berita Acara Nomor : BA/15/V/2014/BNNP tanggal 2 Mei 2014 adalah **Tidak Projustisia sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa (cacat formal).**
2. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa ini, dimana Hakim Ketua berpendapat Dissenting Opinion (DO) adalah telah diatur secara limitatif pada Pasal 188 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 yaitu : **Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hasil permufakatan bulat, kecuali apabila hal itu sesudah diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat dicapai, berlaku ketentuan sebagai berikut.

- a. Putusan diambil dengan suara terbanyak.
- b. Apabila ketentuan pada huruf (a) tidak dapat diperoleh, putusan yang dipilih adalah pendapat hukum yang paling menguntungkan Terdakwa.

Dengan demikian putusan yang diambil Majelis Hakim tingkat Pertama dalam perkara Terdakwa ini adalah sudah sesuai ketentuan hukum yaitu Pasal 188 Ayat (4) huruf a Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997.

3. Bahwa Majelis Hakim tingkat Pertama dalam memutus dan menjatuhkan pidana dalam perkara Terdakwa ini adalah sudah dilakukan sesuai dengan pengujian alat-alat bukti yang sah di depan persidangan yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu tentang tidak terbuktinya melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" dan yang terbukti adalah hanya dakwaan Kedua yaitu meninggalkan pos penjagaan tanpa ijin, untuk itu Majelis Hakim tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat Pertama telah mencerminkan rasa keadilan.

Dengan alasan-alasan tersebut di atas, maka seluruh keberatan-keberatan Oditur Militer dalam memori bandingnya tidak dapat diterima dan harus ditolak.

Menimbang : Bahwa terhadap tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa atas memori banding dari Oditur Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pendapatnya bahwa Majelis Hakim tingkat Banding sependapat dengan kontra memori banding Penasihat Hukum tentang tidak terbuktinya Terdakwa sebagaimana dakwaan Oditur Militer yang kesatu, untuk itu kontra memori banding Penasihat Hukum telah ditanggapi dan diberikan pendapatnya oleh Majelis Hakim tingkat Banding sekaligus dalam menanggapi memori banding Oditur Militer tersebut di atas.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 26-K/PM.III-12/AD/IV/2015 tanggal 30 Maret 2015, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penjaga yang meninggalkan posnya dengan semaunya"

Sebagaimana diatur dalam Pasal 118 ayat (1) KUHPM, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 April 2014 sekira pukul 17.00 Wib, sesuai Surat Perintah Danyonif 500/Raider Nomor : Sprin/198/IV//2014 tanggal 28 April 2014, Terdakwa melaksanakan tugas jaga kesatrian Yonif 500/Raider bersama dengan 10 (sepuluh) orang anggota Yonif 500/Raider yang lain, yaitu : Serda Suyanto sebagai Danru jaga, Terdakwa sebagai Wadanru Jaga, Kopda Ahmad Faruk selaku Koprak Pengantar, Kopda Lukman Hidayat, Kopda Trianto, Kopda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Erwan K, Kopda Aries Dwi, Pratu Lintas Permujo, Pratu Mahfud A, dan Pratu Wawan W masing-masing sebagai anggota jaga.

2. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, ketika Terdakwa sedang giliran istirahat jaga, Terdakwa ingin mengambil jatah uang yang biasanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) di tempat judi dadu dekat Stasiun Kereta Api Wonokromo Surabaya, maka Terdakwa lalu mencari alasan agar bisa pergi ke tempat judi dadu di Stasiun KA Wonokromo, dengan cara Terdakwa sambil berlalu memberitahu Saksi Serda Suyanto selaku Danru Jaga untuk pulang sebentar ke rumah Terdakwa di Asrama Yonif 500/Raider.
3. Bahwa setelah sampai di rumah, Terdakwa langsung berganti pakaian preman dan kemudian Terdakwa pergi keluar kesatrian menuju ke tempat judi dadu di dekat Stasiun KA Wonokromo, Surabaya dan setiap datang ke tempat judi tersebut biasanya Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh Sdr. Heri selaku orang yang ditunjuk menerima tamu dan memberi uang jatah perjudian. Kebiasaan meminta uang jatah tersebut sudah Terdakwa lakukan sejak tahun 2011.
4. Bahwa pada pukul 23.00 Wib, Terdakwa bersama 4 orang anggotanya seharusnya sudah berada di pos jaga kesatrian menggantikan kelompok Saksi Serda Suyanto dan anggotanya yang giliran istirahat jaga. Namun pada waktu yang telah disepakati tersebut, ternyata yang sudah ada di pos jaga kesatrian hanya 4 orang anggota Terdakwa, sedangkan Terdakwa selaku yang tertua di kelompoknya malah belum masuk ke pos jaga kesatrian, karena Terdakwa masih mengantri pembagian uang jatah dari tempat judi di dekat Stasiun KA Wonokromo, Surabaya, tanpa seizin atau sepengetahuan Saksi Serda Suyanto selaku Danru Jaga maupun Saksi Kapten Inf Dilli Murtiawan selaku Perwira Piket Yonif 500/Raider.
5. Bahwa Saksi Serda Suyanto selaku Danru Jaga lalu mencari keberadaan Terdakwa ke rumah dinas di Asrama Yonif 500/Raider, namun ternyata Terdakwa tidak berada di rumahnya dan menelepon Terdakwa dan Terdakwa tidak menjawab telepon Saksi, maka Saksi melaporkan ketidak-hadiran Terdakwa di pos jaga tersebut kepada Perwira Piket Yonif 500/Raider Saksi Kapten Inf Dilli Murtiawan. Atas laporan Saksi tersebut, Saksi Kapten Dilli Murtiawan lalu memerintahkan anggota Staf Intel yang bernama Kopda Yusron Khamim untuk mencari keliling asrama maupun mengecek ke rumah Terdakwa di Blok 10 Asrama Yonif 500/Raider, sedangkan Saksi selaku Danru Jaga langsung kembali ke pos jaga kesatrian untuk melanjutkan lagi tugas jaganya. Namun setelah dicari di dalam Asrama Yonif 500/Raider hingga pukul 23.30 Wib, Terdakwa tidak juga berhasil ditemukan oleh Saksi Kopda Yusron Khamim.
6. Bahwa pada tanggal 29 April 2014 jam 00.15 Wib Terdakwa kembali ke kesatuan Yonif 500/Raider melalui pintu pos jaga lapangan tembak belakang Yonif 500/Raider. Terdakwa segera berganti pakaian dinas dan selanjutnya menghadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Kapten Inf Dilli Murtiawan di Kantor Staf Intel Yonif 500/Raider. Setelah sampai di Kantor Staf Intel Yonif 500/Raider, selanjutnya Terdakwa diperiksa oleh Saksi dan Saksi Serka Andi Surya Dinata mengenai perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan pos jaga ksatrian.

7. Bahwa Terdakwa saat diperiksa di kantor Staf Intel Terdakwa memberikan jawaban yang berbelit-belit dan menunjukkan sikap serta rasa takut yang berlebihan seperti seorang pencandu Narkotika yang sedang paranoid, maka Saksi Kapten Inf Dilli Murtiawan dan Saksi Serka Andi Surya Dinata menjadi curiga bahwa Terdakwa telah menggunakan Narkotika. Namun ketika hal itu ditanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa mengatakan tidak pernah menggunakan Narkotika.
8. Bahwa Saksi Kapten Inf Dilli Murtiawan dan Saksi Serka Andi Surya Dinata menjadi semakin curiga bahwa Terdakwa telah sering mengonsumsi Narkotika. Untuk membuktikan kecurigaannya tersebut merek menuju ke rumah Terdakwa dan di dalam rumah Terdakwa ditemukan yaitu :
 - 1 (satu) buah botol plastik bekas larutan cap kaki tiga yang pada tutup botolnya telah dibuat 2 lubang, yang satu dilubangi untuk tempat memasukkan sedotan plastik yang mengarah masuk dan lubang satunya lagi untuk sedotan plastik yang mengarah keluar. Di dalam botol terdapat cairan air sebanyak tiga-perempat botol;
 - 10 (sepuluh) buah korek api gas;
 - 40 (empat puluh) lembar kantung plastik klip kecil bekas, yang diduga sebagai bekas bungkus sabu-sabu;
 - 10 (sepuluh) batang sedotan plastik warna putih;
 - 10 (sepuluh) lembar kertas grenjeng (aluminium foil) yang sudah dilinting;
 - 7 (tujuh) lembar kertas aluminium foil yang masih utuh.
9. Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Kapten Inf Dilli Murtiawan dan Saksi Serka Andi Surya Dinata, Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu sejak tahun 2011 sebanyak 4 kali sebulan dan Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu-sabu sekira bulan Agustus 2013.
10. Bahwa Terdakwa diambil sampel urine, pada hari Jumat tanggal 02 Mei 2014 kantor BNN Provinsi Jatim hasil pemeriksaan dalam bentuk Berita Acara Nomor : BA/15/V/2014/BNNP tanggal 02 Mei 2014 yang menerangkan bahwa pihak BNN Provinsi Jatim telah melaksanakan tes urine Kopda Tarwan NRP. 31000596940280, dengan hasil positif mengandung Amfetamina dan Metamfetamina.
11. Bahwa atas permintaan Penyidik Denpom V/4 Surabaya, pada hari Jum'at tanggal 23 Mei 2014 Labfor Bareskrim Polri Cabang Surabaya melakukan pemeriksaan terhadap sampel urine dan darah Terdakwa, dan hasilnya sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratorik Kriminalistik dari Labfor Bareskrim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polri Cabang Surabaya Nomor : Lab.3005/NNF/2014 tanggal 23 Mei 2014, diterangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pot plastik berisi urine, dan 1 (satu) spuit berisi darah **milik Terdakwa Kopda Tarwan NRP. 31000596940280, adalah tidak mengandung Narkotika atau Negatif.**

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yaitu pidana penjara selama selama 9 (sembilan) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat dihadapkan dengan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa menjaga pos adalah perintah dinas yang harus dilaksanakan setiap prajurit TNI yang mendapatkan tugasnya, dimaksudkan agar selain untuk keamanan markas juga untuk memberi tahukan kepada warga setempat bahwa tempat tersebut di jaga, atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa dianggap lalai dalam tugas atau tidak mengindahkan perintah dinas.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan pos jaga untuk kepentingan pribadi yaitu mengambil uang jatah di tempat perjudian yang seharusnya Terdakwa laporkan pada pihak berwajib
3. Bahwa dirumah Terdakwa ditemukan alat-alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi narkotika dapat dijadikan sebagai hal-hal yang memberatkan dalam perkara Terdakwa ini.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut diatas Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap hukuman yang dijatuhkan sudah sesuai dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu haruslah dikuatkan

Menimbang : Bahwa mengenai Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 26-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 30 Maret 2015, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan untuk seluruhnya maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 118 ayat (1) KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh **Oditur Militer VINOR ORIANSYAH, SH LETKOL LAUT (KH) NRP 12291/P.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : 26-K/PM.III-12/AD/II/2015 tanggal 30 Maret 2015, untuk seluruhnya.
3. Membebaskan biaya perkara Tingkat Banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 10 Juni 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hidayat Manao, S.H Kolonel Chk NRP 33396 sebagai Hakim Ketua serta Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P dan Sugeng Sutrisno S.H., M.H Kolonel Chk NRP 1910006941265 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 522873, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Hidayat Manao, S.H.
Kolonel Chk NRP 33396

Hakim Anggota I

ttd

Sinoeng Hardjanti, S.H., M.Hum
Kolonel Laut (KH/W) NRP 10537/P

Hakim Anggota II

ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Panitera

ttd

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 522873

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)